

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam sisi pemenuhan kebutuhan hidup menggunakan seluruh potensi dan kemampuannya masing-masing. Hal demikian terlihat dari hasil usaha manusia yang bervariasi dan berimplikasi kepada tingkatan sosial mereka. Tingkatan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia akan memberikan kebaikan bagi mereka, jika satu dengan yang lainnya saling mengisi dan tidak saling mendzalimi. Konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Qur'an untuk menjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia. Salah satunya yaitu perbedaan pada tingkatan perekonomian, yang mana hal tersebut melatar-belakangi terjadinya transaksi hutang piutang dalam kehidupan manusia. Kegiatan tersebut tidak hanya berlaku pada kondisi normal masyarakat, tapi juga berlaku di lembaga keuangan seperti Perbankan Syariah. Adapun bentuk dari penerapan diperbolehkannya melakukan hutang piutang, Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah mengeluarkan produk-produk seperti *ijarah*}, *qard*, *mura>bah*}ah{, *mud*}harabah}, *musyarakah*}, dan lain-lain.

Mahmoedin berpandangan bahwa pada bank syariah sendiri produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pemberian pembiayaan yang mana produk tersebut disebut juga sebagai sumber dana pembangunan, karena pembiayaan merupakan sumber dana bagi berbagai lapisan pengusaha dan

berbagai lapisan masyarakat, yang secara makro merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi negara.¹

Selaras dengan pendapat Mahmoedin di atas, menurut observasi yang penulis lakukan di BNI Syariah cabang Palangka Raya, AS menuturkan bahwa tingkat persentase pembiayaan yang paling tinggi diminati oleh masyarakat di bank mereka adalah pembiayaan *mura>bah}ah{*.² Sehingga diasumsikan kemungkinan terjadinya pembiayaan tidak lancar di BNI Syariah cabang Palangka Raya bisa berasal dari pembiayaan *mura>bah}ah{*. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memilih pembiayaan *mura>bah}ah{* sebagai variabel penunjang dalam penelitian ini.

Dikutip dari sumber *Republika*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat pembiayaan tidak lancar (*Non Performing Financing/NPF*) atau istilah konvensional yaitu kredit macet, pada perbankan *sya>ri'ah}* sendiri masih tinggi di kisaran 4,6 % pada kuartal II-2015. Angka tersebut jauh di atas kredit bermasalah perbankan konvensional di level 2,46 % pada periode yang sama.³ Berdasarkan data tersebut berarti kasus pembiayaan bermasalah (tidak lancar) di perbankan Syariah masih menunjukkan angka yang tinggi atau masih sering terjadi dibandingkan dengan Perbankan Konvensional. BNI Syariah cabang Palangka Raya sendiri untuk persentase pembiayaan tidak lancar (bermasalah)

¹Mahmoedin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta:Pustidaka Sinar Harapan, 1994, h. 11.

²Wawancara dengan AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 22 April 2015.

³Djibril Muhammad, *NPF Bank Syariah Gede Bukan karena Kredit Macet*, [Http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah-gede-bukan-karena-kredit-macet](http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah-gede-bukan-karena-kredit-macet), Diakses pada tanggal 08 Nopember 2015.

diberikan toleransi oleh direksi pusat maksimal sebesar 5% dari seluruh total aset pembiayaan.⁴

AS selaku *Operational Manager* menyatakan bahwa apabila ada nasabah yang tidak dapat menunaikan angsurannya pada saat jatuh tempo, maka sesuai *Standard Operational Procedures* (SOP) BNI Syariah akan dikenakan denda/sanksi sesuai keterlambatan tersebut dengan anggapan bahwa apabila nasabah terlambat berarti mereka dalam kondisi telah lalai/wanprestasi⁵ (biasanya mereka sebut dengan istilah Kol: Kolektibilitas Nasabah). AS menambahkan, bahwa mereka belum bisa menerapkan denda/sanksi tersebut, alasannya karena bank mereka baru berdiri di kota ini, jadi sulit untuk langsung bisa menerapkan denda/sanksi atas keterlambatan pembayaran nasabah.⁶

Berdasarkan hasil lokakarya pengembangan produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada tahun 1997 telah memperingatkan istilah wanprestasi dalam terminologi perjanjian di Indonesia. Dalam Bank Syariah ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi, yaitu faktor di luar kekuasaan nasabah (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*). Yang diperbolehkan bagi Bank Syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kedua. Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati bank Syariah. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor di luar kekuasaannya (*force majeure*), berlaku hukum yang ditarik dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 280 tentang memberikan penangguhan hutang kepada

⁴Wawancara dengan narasumber AM selaku *Collection* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 27 April 2015.

⁵Wanprestasi: 1. Keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. 2. Prestasi buruk. (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. III, Ed. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2012, h. 1556.

⁶Wawancara dengan AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 22 April 2015.

si berpiutang.⁷ Sesuai terjemahan dari ayat tersebut, pemberian penangguhan dilakukan sampai batas waktu orang yang mengalami kesulitan keluar dari kesulitannya. Apabila yang berutang tidak kunjung mampu menyelesaikan tunggakannya, maka dapat disedekahkan sebagian atau seluruhnya oleh yang berpiutang. Namun hal tersebut tidak berlaku di BNI Syariah cabang Palangka Raya, karena mereka ditekan mengelola nasabah macet di bawah 5%, maka pihak BNI Syariah cenderung mengacuhkan sebab wanprestasi yang pertama. AM menjelaskan, mereka hanya bisa melakukan *monitoring* dan membiarkan sampai batas maksimal, kemudian menjual agunan nasabah.⁸ Namun, disini BNI Syariah cabang Palangka Raya bersikap tidak konsisten, hal tersebut nampak dari penjelasan AG dalam observasi awal yang menyatakan bahwa aset nasabah bisa disita tanpa harus menunggu sampai batas maksimal (Kol. 5).⁹

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis temukan dan saling terkait tentang *Standard Operational Procedures* (SOP) dan penanganan terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang terjadi di BNI Syariah cabang Palangka Raya. Namun, semua permasalahan tersebut akan penulis kemas dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **ANALISIS STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PENANGGUHAN HUTANG MURA>BAH}AH{ PADA BNI SYARIAH CABANG PALANGKA RAYA (DITINJAU DALAM PERSPEKTIF QS. AL-BAQARAH [2] AYAT 280).**

⁷Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. I, Banten: Shuhuf Media Insani, 2011, h. 85.

⁸Wawancara dengan narasumber AM selaku *Collection* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 27 April 2015.

⁹Wawancara dengan narasumber AG selaku *Processing Head* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 22 April 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait *Standard Operational Procedures* (SOP) penanguhan hutang dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{*, maka dilakukanlah sebuah observasi serta analisis empiris terkait permasalahan penanguhan hutang di BNI Syariah cabang Palangka Raya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana SOP penanguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan penanguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) di BNI Syariah cabang Palangka Raya?
3. Bagaimana analisis SOP dan pelaksanaan penanguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) di BNI Syariah cabang Palangka Raya ditinjau dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 280?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui *Standard Operational Procedures* (SOP) penanguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya.
3. Untuk menganalisa secara mendalam SOP dan pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya di tinjau dalam perspektif QS. Al-Baqarah [2] ayat 280.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Guna menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Menambah wawasan penulis secara pribadi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan secara umumnya mengenai *Standard Operational Procedures* (SOP) penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) dan pelaksanaannya yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya.
3. Diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai pertimbangan bagi semua kalangan seperti akademisi dan praktisi ataupun calon keduanya dari lembaga keuangan Syariah, agar bisa memikirkan langkah selanjutnya guna mengembangkan perbankan syariah kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diurutkan menjadi 6 bab kajian, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan, yaitu:

a. *Standard Operational Procedures (SOP)*

- 1) Pengertian
- 2) Tujuan dan Fungsi
- 3) Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan

b. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

c. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan *Mura>bah}ah{*

d. Pembiayaan Bermasalah (Tidak Lancar)

- 1) Pengertian
- 2) Penyelesaian Pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar)

e. Penggolongan Kualitas Pembiayaan (Kolektibilitas)

f. Tinjauan Syariah Tentang Penangguhan Hutang

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian skripsi yang dilakukan. Adapun bagian-bagian di dalamnya yaitu, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

4. BAB IV: Gambaran Umum Tempat Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran dari tempat dimana penelitian dilakukan. Pembahasan akan dimulai dari profil umum tempat penelitian sampai struktur organisasi yang ada di dalamnya. Serta juga akan memaparkan lebih detail terkait unit yang akan diteliti di tempat penelitian.

5. BAB V: Pemaparan dan Analisis Data

Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait *Standard Operational Procedures* (SOP) penanguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) dan pelaksanaannya yang benar-benar bersumber dari lokasi penelitian yaitu BNI Syariah cabang Palangka Raya. Seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara dibandingkan dengan teori dalam deskripsi teoritik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

6. BAB VI: Penutup

Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan.